

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah merupakan rangkaian proses bekerjanya lembaga-lembaga penegak hukum sebagai suatu sistem yang berupaya menemukan suatu kebenaran materill sebagai upaya penegakan norma hukum pidana materill (*law enforcement*) atas suatu peristiwa hukum tindak pidana di masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, lembaga-lembaga tersebut terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan.

Pada tahap awal, pemeriksaan dilakukan oleh penyidik¹ POLRI, guna mencari setidaknya dua alat bukti yang sah sebagai dasar dilakukan tindakan lain serta menentukan status terdakwa, apakah dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan atukah tidak dilanjutkan perkaranya. Dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik dimungkinkan melakukan penyaringan perkara yang masuk atas dasar pemahaman yang mendalam akan suatu hakekat dari tujuan hukum, yang dalam prakteknya dikenal dengan istilah diskresi tindak pidana. Contohnya antara lain, polisi tidak memberikan sanksi pidana/menilang pengemudi mobil ambulance yang sedang membawa pasien yang butuh pertolongan darurat (*emergency*), yang menerobos secara seksama (tidak membahayakan pengguna jalan lainnya) lampu

¹ Penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, Pasal 1 angka 1 KUHAP

“merah” rambu lalu lintas, perlu tidaknya tindakan penahanan dalam perkara pencurian oleh anak, atau terhadap pecandu narkoba apakah ditahan ataukah direhabilitasi sebagai korban ataukah pelaku.

Untuk dapat mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya, tidak dapatlah para penegak hukum hanya menggunakan “kacamata kuda” yang hanya terpaku pada ketentuan pasal-pasal baku dalam suatu aturan tertulis, penegak hukum haruslah mampu menterjemahkan bahasa hukum yang normatif kedalam penafsiran realita hukum dalam masyarakat (*law in action*).

Pada dasarnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²

KUHAP sendiri tidak memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai eksistensi diskresi ini, secara *lex specialist* dasar hukum praktek diskresi dapat dilihat pada penjelasan UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian bahwa “tindakan-tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

² Letizia Tobing, 2013, Penegakan Aturan Lalulintas dan dan Diskresi Polisi, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt520a4b1022a8e/penegakan-aturan-lalu-lintas-dan-diskresi-polisi>, diakses tanggal 19 Mei 2014

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri hal tersebut tertuang dalam Pasal 5 ayat [1] UU 2/2002 tentang Kepolisian.

Dalam tugas dan kewenangan kepolisian dituntut untuk sigap dalam pelayanannya kepada masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelindung pelayan dan pengayom masyarakat. Diperlukan suatu tindakan dalam memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat khususnya masalah hukum. Dari Undang-undang yang mengatur tentang Kepolisian dalam UU No 2 Tahun 2009 memperkenankan anggota Polri mengambil diskresi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) memang tidak definitif menyebut istilah "diskresi", tetapi "bertindak menurut penilaiannya sendiri". Yang kemudian selanjutnya, pada ayat (2) menegaskan tentang kapan pelaksanaan diskresi, dapat dilakukan yaitu *"dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia"*.

Kewenangan diskresi oleh penyidik lebih didasarkan pada pertimbangan sosiologi hukum daripada legalitas hukum itu sendiri, sehingga sangatlah subyektif penilaian terhadap indikator persyaratannya. Dikarenakan diskresi merupakan suatu kewenangan mutlak yang hanya dimengerti sendiri oleh penyidik saja, kedudukan ini berpotensi dapat disalahgunakan oleh anggota penyidik untuk "tawar-menawar" apakah suatu tindak pidana tersebut mau dilanjutkan atau dihentikan demi kepentingan umum. Walaupun penyidik dalam prakteknya menyadari bahwa penerbitan diskresi haruslah memenuhi beberapa hal seperti mengindahkan asas keperluan, untuk kepentingan proses lidik dan

tindakan tersebut efektif, namun semua tindakan penyidik dalam rangka diskresi ini, dibutuhkan fungsi dan peran pengawasan serta penindakan lembaga bagi penyidik yang melakukan penyimpangan diskresi.

Berdasarkan adanya tuntutan dan reformasi khususnya pada lembaga kepolisian dituntut untuk mampu menunjukkan kepada masyarakat dalam kinerjanya serta adanya tuntutan dan harapan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian yang lebih berorientasi kepada masyarakat. Dengan kekhasan dari tugas dan wewenang yang dimilikinya diantaranya: memiliki senjata api dalam tugasnya, dapat menggunakan kekerasan untuk melindungi orang lain dan dirinya, menyatakan tersangka, menangkap, menahan, menyita barang, menyadap telephone, gunakan kekerasan lainnya terkait dengan perlindungan terhadap masyarakat serta menentukan sendiri bagaimana cara dan pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan peraturan kapolri terkait.³

Dari wewenang tersebut sangat rentan terhadap adanya intervensi dan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dari pihak kepolisian hal ini terlihat dari data sasaran keluhan dari Masyarakat terhadap kinerja Polri sebagai berikut:

Sasaran Keluhan Masyarakat

2008-2012⁴

No	Bagian Yang Dikeluhkan Masyarakat	Prosentase %
1.	Fungsi Reserse	89,90
2.	Fungsi Samapta	0,48

³ Syafriadi Cut Ali, 2013, *Anatomi Penyimpangan oleh Anggota Kepolisian di dalam dan di Luar Kepolisian*, Makalah yang Disampaikan pada Pelatihan Tenaga Pemantau Kinerja Polri, 10-12 September 2013 di Bogor, hlm. 2.

⁴ Data Rekapitulasi SKM Kopolnas Tahun 2008-2012

3.	Fungsi Lalu Lintas	1,21
4.	Fungsi Intel	0,07
5.	Fungsi Bimmas	0,37
6.	Lain-lain	7,97

Hampir 90 % mengeluhkan pelaksanaan kinerja Unit Reserse yang diantaranya adalah: dengan tidak dilakukannya sidik dengan imbalan, pengeluaran SP3 yang dicurigai, bolak balik berkas yang dicurigai, terjadi penyimpangan pidana diperdata dan sebaliknya, penganiayaan fisik dan psikologis, korban jadi tersangka dan sebaliknya, subtansi mengambang agar tidak P21, pemerasan tersangka, korban dan saksi, paksaan perdamaian dengan imbalan⁵

Banyaknya keluhan masyarakat dirasakan perlu adanya tim pengawas untuk memperbaiki kinerja kepolisian dibentuklah suatu Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS).tujuan dari pengawasan tersebut adalah melakukan pengawasan fungsional terhadap kinerja polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Pori yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri⁶ saat ini pengawasan tersebut ditujukan terhadap kinerja kepolisian dan dilakukan oleh pengawas internal kepolisian dan pengawas eksternal kepolisian yaitu Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS).

⁵ Data SKM Kopolnas Tahun 2008-2012

⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

B. Permasalahan :

1. Bagaimana pengaturan kewenangan diskresi oleh penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia ?
2. Apa yang melatarbelakangi penyidik polisi mengeluarkan diskresi dalam suatu perkara?
3. Bagaimana bentuk pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh internal Kepolisian dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terhadap Penyidik yang melakukan penyimpangan diskresi

D. Ruang Lingkup

Agar hasil penelitian ini terfokus dan tepat guna, maka peneliti membatasi kajiannya hanya terhadap kewenangan diskresi, pengawasan dan penindakan penyimpangan praktek diskresi oleh penyidik oleh pengawas internal kepolisian dan pengawas eksternal KOMPOLNAS. Dikarenakan pedoman mengenai diskresi berlaku sama di seluruh institusi kepolisian di Indonesia, maka penelitian ini mengambil studi lapangan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai narasumbernya dan di Sekretariat Kompolnas di Jakarta.

E. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini didasarkan pada perlunya menelaah secara lebih lanjut dalam pengawasan dan penindakan Kepolisian khususnya dalam Polda Sumatera Selatan dan Komisi Kepolisian Nasional dalam menyelesaikan bentuk-

bentuk penyimpangan yang dapat terjadi dilakukan oleh penyidik Kepolisian dan menyikapi serta menentukan sanksi kepada yang melanggarnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum terhadap Kepolisian

Kemandirian Polri sebagai aparat penegak hukum membentuk kepribadian polisi yang mampu mengambil tindakan pada saat apapun terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan, pengayom dan perlindungan pada masyarakat. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.⁷ Di Indonesia dikenal pula Polisi Pamong Praja, satuan dikomandoi seorang Mantri Polisi Pamong Praja (MP PP) setingkat di bawahcamat (dulu disebut Asisten Wedana). MP PP dulu bertanggung-jawab kepada Wedana. Di Malaysia dan Brunei, polisi dikenal dengan istilah Polis Diraja. Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda *politie* yang mengambil dari bahasa Latin *politia* berasal dari kata Yunani *politeia* yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut "orang yang menjadi warga negara dari kota Athena", kemudian pengertian itu berkembang menjadi "kota" dan dipakai untuk menyebut "semua usaha kota". Oleh karena pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang

⁷ Anonim, *Polisi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>, diakses tanggal 2 Nopember 2013

disebut dengan istilah *polis*, maka *politea* atau *polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.⁸

Marjono Reksodiputro mengatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari empat sub sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan⁹.

B. Kewenangan sebagai Penyidik

Kemandirian Polri sebagai aparat penegak hukum membentuk kepribadian polisi yang mampu mengambil tindakan pada saat apapun terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan, pengayom dan perlindungan pada masyarakat. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.¹⁰ Di Indonesia dikenal pula Polisi Pamong Praja, satuan dikomandoi seorang Mantri Polisi Pamong Praja (MP PP) setingkat di bawahcamat (dulu disebut Asisten Wedana). MP PP dulu bertanggung-jawab kepada Wedana. Di Malaysia dan Brunei, polisi dikenal dengan istilah Polis Diraja. Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda *politie* yang mengambil dari bahasa Latin *politia* berasal dari kata Yunani *politeia* yang berarti warga kota atau

⁸ Anonim, *Polisi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>, diakses tanggal 2 Nopember 2013..

⁹ Mardjono dalam Shinta Agustina, 2010, Menuju Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia (Kajian Terhadap RUU-KUHAP dari Perspektif HAM), <http://komitekuhap.wordpress.com/2012/03/09/menuju-proses-hukum-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana-terpadu-di-indonesia-kajian-terhadap-ruu-kuhap-dari-berperspektif-ham/>, diakses tanggal 19 Mei 2014.

¹⁰ Anonim, *Polisi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>, diakses tanggal 2 Nopember 2013

pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut "orang yang menjadi warga negara dari kota Athena", kemudian pengertian itu berkembang menjadi "kota" dan dipakai untuk menyebut "semua usaha kota". Oleh karena pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah *polis*, maka *politea* atau *polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.¹¹

Marjono Reksodiputro mengatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari empat sub sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan¹²

Peran kepolisian dalam sistem peradilan pidana merupakan tonggak awal dalam penegakan hukum. Dalam KUHAP telah disebutkan bahwa kepolisian dalam hal ini polisi merupakan bagian komponen dari sistem peradilan pidana¹³

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:¹⁴

- a. Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik)
- b. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum)
- c. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan)

¹¹ Anonim, *Polisi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>, diakses tanggal 2 Nopember 2013..

¹² Mardjono dalam Shinta Agustina, 2010, Menuju Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia (Kajian Terhadap RUU-KUHAP dari Perspektif HAM), <http://komitekuhap.wordpress.com/2012/03/09/menuju-proses-hukum-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana-terpadu-di-indonesia-kajian-terhadap-ruu-kuhap-dari-berperspektif-ham/>, diakses tanggal 19 Mei 2014.

¹³ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Baktim Jakarta, hlm. 46.

¹⁴ Barda Nawawi dalam Fransisca Avianti, 2008, *Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, di Indonesia*, Tesis Universitas Diponegoro http://eprints.undip.ac.id/17443/1/FRANSISCA_AVIANTI.pdf, diakses tanggal 19 Mei 2014.

d. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi)

Tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"). Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHP, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁵

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ("Perkap 14/2012"), dasar dilakukan penyidikan adalah: a. laporan polisi/pengaduan; b. surat perintah tugas; c. laporan hasil penyelidikan (LHP); d. surat perintah penyidikan; dan e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Menurut Pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012 menyatakan:

"Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwaseseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan."

¹⁵Elida Damaiyanti Napitupulu, 2013, Dasar Bagi Polisi Melakukan Penyidikan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5121be9c49df4/dasar-bagi-polisi-melakukan-penyidikan>, diakses tanggal 20 Mei 2014.

Dasar Kepolisian melakukan penyidikan didasarkan alat bukti yang terdapat dalam suatu perkara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP yang menjabarkan alat bukti yang sah sebagai berikut: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

Kepolisian negara RI (Polri) merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas pokok dibidang penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman masyarakat. Dalam pelaksanaannya tugas pokok tersebut dilakukan oleh segenap anggota Polri baik di daerah maupun tingkat pusat. Undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas kepolisian antara lain adalah UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang didalamnya menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewennangnya dapat bertindak menurut kewenangan penilaiannya sendiri (Pasal 18). Selain itu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹⁶

C. Pengertian Diskresi

Diskresi pada umumnya diartikan sebagai sebuah kebebasan kepada seorang pejabat dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya sendiri. Diskresi bisa menjadi sebuah sarana untuk mengisi kekosongan aturan dalam sebuah mekanisme tertentu.¹⁷

¹⁶ Komisi Kepolisian Nasional, 2013, *Diskresi Kepolisian dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Kompolnas, Jakarta, hlm. 1.

¹⁷ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim; Sebuah Instrumen Menegakan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, hlm. 70.

Amrah Muslimin memberikan definisi tentang diskresi sebagai kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya genting dan timbul sekonyong konyong sedangkan peraturan penyelesaiannya belum ada (*instant decision*). Sedangkan H.F Abraham Amos lebih memahami diskresi (*fries ermessen*) sebagai kewajiban dan pejabat pemerintah untuk tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturannya¹⁸. Istilah diskresi dalam bahasa Inggris yaitu "*discretion*" yang berarti kebebasan dan kebebasan itu bisa diwujudkan baik dalam bentuk kebebasan memilih, kebebasan menafsirkan, kebebasan mempertimbangkan atau kebebasan mengambil keputusan.¹⁹

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results*. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities*. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan

¹⁸ Amrah Muslimin, H.F Abraham Amos dalam Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Ibid*, hlm 71.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 72.

efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.²⁰

Kamus bahasa Indonesia istilah "Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi", sehingga definisi itu sendiri ialah sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut :

- a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya.
- b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi.
- c. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi permasalahan organisasi

²⁰Malik Aziz Ahmad, 2012, *Pengertian Pengawasan*, <http://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/>, diakses tanggal 20 Mei 2014.

d. Pengawasan harus fleksibel dan ekonomis²¹

Hakim Agung Gayus Lumbuun mengaitkan diskresi di Kepolisian dengan tiga asas hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Gayus, anggota Polri di lapangan seringkali berada di posisi dilematis antara menegakkan asas kepastian hukum, kemanfaatan atau keadilan. Solusi atas situasi dilematis ini adalah diskresi²²

Menurut Erlyn Indarti, diskresi lebih diartikan ketika penegak hukum dalam otoritas dan kewenangan yang melekat pada dirinya memungkinkan dirinya secara bijaksana mampu untuk a) membaca kasus atau permasalahan tersebut dengan baik, b) mampu menerjemahkan hukum yang ada secara komprehensif, bukan hanya pada hitam dan putih saja, 3) sehingga memerlukan penafsiran hukum yang diterjemahkan secara lebih lanjut, 4)memilah kasus dengan baik yang telah dibaca, ditafsirkan dan diterjemahkan dengan baik, dan 5) memilih atau menetapkan pilihan, 6) membuat suatu keputusan dan 7) mengambil tindakan atau langkah tertentu dalam suatu perkara²³.

Diskresi sebagai suatu cara bagi kepolisian dalam kewenangannya untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Sangatlah penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan

²¹Tinjauan Umum tentang Pengawasan,
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23484/3/Chapter%20II.pdf>, diakses tanggal 20 Mei 2014.

²²Anonym, *Kabareskrim: Diskresi Polisi Harus Dibatasi*, 2012 ,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5059b7d1c3d3c/kabareskrim--diskresi-polisi-harus-dibatasi>, diakses tanggal 20 Mei 2014.

²³Erlyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Filsafat Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, http://eprints.undip.ac.id/28180/1/Erlyn_Indarti.pdf, diakses tanggal 20 Mei 2014, hlm. 36-37.

mempertimbangkan segala aspek atau hal-hal di atas disertai etika yang baik seperti yang diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu dengan diskresi ini maka tindakan yang diambil oleh Polisi harus benar secara hukum²⁴. Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian (*Plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum²⁵. Diskresi juga diartikan sebagai kekuatan polisi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dalam rangka kamtibmas.²⁶

D. Kedudukan tentang Kepolisian dan Kopolnas dalam Perundangan

Kepentingan polisi dalam kedudukannya sebagai penyidik tindak pidana menggambarkan bahwa penegak hukum dalam konteks Criminal Justice System, merupakan pintu utama dari aparat penegak hukum lainnya. Proses penegakan hukum yang benar akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Berdasarkan kewenangannya polisi diperbolehkan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai telah melakukan

²⁴Krisnaptik, 2013, *Diskresi Kepolisian dalam Perspektif Hukum*, <http://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian/> diakses 12 Januari 2014.

²⁵ Krisnaptik, 2013, *Diskresi Kepolisian dalam Perspektif Hukum*, <http://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/hukum-kepolisian/diskresi-kepolisian-ii/> diakses 20 Mei 2014

²⁶ M Nasser, 2013, *Memahami Komisi kepolisian Nasional, Modalitas Kelembagaan serta Kewenangannya*, Makalah pada Pelatihan Tenaga Pemantau Kinerja Polri dari Perguruan Tinggi dalam Program Kemitraan Kopolnas, yang diselenggarakan oleh Kopolnas dan ICITAP, pada tanggal 10-12 September 2013

pelanggaran hukum pidana atau melakukan kejahatan²⁷. Pasal-pasal yang berkaitan dengan Kepolisian tertuang dalam Undang-undang No 2 Tahun 2009 dapat dilihat pada Pasal 2 tentang fungsi kepolisian yang merupakan fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Sedangkan pada Pasal 4 nya memberikan rumusan tentang tujuan Kepolisian RI adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi, terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam tata hukum Negara Indonesia Polisi salah satu lembaga yang mempunyai peran dalam melaksanakan dan menjalankan Undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah untuk memberi keamanan didalam masyarakat, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 butir 5 yaitu : Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, dan terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam

²⁷Atang Setiawan, *PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*, <http://www.reskripsus.metro.polri.go.id/info/informasi>, diakses tanggal 23 Mei 2014.

menangkal, mencegah serta menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.²⁸

Polisi sebagai alat Negara yang berperan dibidang penegak hukum dan sebagai penyelidik didalam acara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 4 yaitu : Penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.²⁹ Dalam hal ini Polisi berkewajiban menyelenggarakan segala usaha baik yang bersifat preventif atau pun yang bersifat represif yustisiil, yaitu guna diajukannya perkaranya ke pengadilan. Sedangkan untuk menjalankan tugas-tugas pemeliharaan ketertiban umum dan menolak terjadinya tindak pidana, maka Polri melakukan tindakan preventif atau represif non yustisiil.³⁰

Menurut G. Gewin memberikan perumusan yang lebih luas mengenai tentang tugas polisi yaitu merupakan bagian tugas dari negara, Perundang-undang dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketentraman dan keamanan, menegakkan hukum, menanamkan pengertian ketaatan dan paksaan.³¹ Tugas dan wewenang Polisi berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :³²

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat.

²⁸ Pasal 1 (5), Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.2.

²⁹ Pasal 4, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

³⁰ Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 193.

³¹ *Ibid*, hlm. 136

³² Pasal 13, 14 Dan 15, Tugas Dan Wewenang Kepolisian, Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 2.

- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pasal diatas menunjukkan bahwa Tugas yang pertama menjadi asas kewajiban umum Kepolisian sekaligus fungsi preventif. Tugas kedua dan ketiga menjadi fungsi represif yustisial. Berdasarkan tiga tugas pokok tersebut, maka Kepolisian mempunyai hubungan erat dengan kekuasaan kehakiman, karena salah satu tugas Kepolisian ialah menegakkan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum oleh Kepolisian dilakukan dengan langkah penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan penyidikan. Kemudian Kejaksaan dapat melanjutkannya dengan penuntutan di persidangan. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu, kedudukan Kepolisian berada di bawah Presiden, maka kedua fungsi itu dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian³³.

Pasal 14

Ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

³³Komisi Hukum Nasional(KHN) Republik Indonesia, <http://li.b.unnes.ac.id/18281/1/8111409113.pdf>, diakses tanggal 23 Mei 2014.

- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k) Memberikan pelayanan masyarakat kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.³⁴

Pasal 15

Ayat (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dari kesatuan bangsa
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h) Mengambil sidik jari dan indentitas lainnya serta memotret seseorang
- i) Mencari keterangan dan barang bukti
- j) Menyelenggarakan pusat Informasi Kriminal Nasional

³⁴Pasal 13, 14 Dan 15, Tugas Dan Wewenang Kepolisian, Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.2.

- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu³⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui peran dan kerja polisi dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah polisi yang berwenang senantiasa dan dapat menunjung tinggi nilai kesopanan, kesusilaan, dan norma agama serta norma hukum dalam hal pencegahan suatu tindakan didalam masyarakat yang dianggap menyimpang atau melawan hukum.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan tupoksi dari kepolisian terdapat dalam Pasal 13 yang antara lain: memelihara keamanan dan ketertiban dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dan tugas lainnya seperti penyelidikan dan penyidikan, terdapat dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, dan pada pasal 15 Undang undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur tentang pemberian izin dan lainnya.

Sedangkan pada Pasal 16 ayat bicara tentang tugas polisi dalam acara pidana khususnya melakukan penyidikan dan penyelidikan, melaksanakan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta pada pasal 16 pada huruf mengadakan penghentian penyidikan. Dari pasl 16 pada poin h bisa dikaitkan dengan adanya penentuan diskresi dalam suatu perkara pidana.

³⁵Pasal 13, 14 Dan 15, Tugas Dan Wewenang Kepolisian, Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.2.

Berpijak dari pasal-pasal yang mengatur tentang tugas pokok fungsi dan kewenangan Polri maka sudah seharusnya Polri sebagai lembaga yang mampu menunjukkan kredibilitasnya sebagai lembaga pelindung pengayom dan pelayan masyarakat. Hal yang sama diuraikan oleh Bernard L Tanya, Yoan Simanjuntak dan Markus Y Hage yang berpendapat Polri dengan kewenangan ganda yang dimilikinya yaitu sebagai *the strong hand of society* dan *the soft hand of society* harus melakukan langkah antisipasi agar melakukan tugas dengan baik. Sebagai *the strong hand society* Polri merupakan representasi kekuasaan yang menunjukkan posisi Polri dalam jenjang vertical berhadapan dengan rakyat dalam kondisi ini Polri berada pada kedudukan memaksa sedangkan rakyat wajib mematuhi, adapun konteks *the soft hand society* Polri dan rakyat berada pada arah yang sama atau hubungan yang bersifat horizontal. Pada paradig kemitraan dan kesejajaran.³⁶

Pengaturan Kopolnas sendiri telah diatur dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian pada Pasal 37 Bab VI tentang Lembaga Kepolisian Nasional yang menyebutkan pada ayat (1) lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian nasional berkedudukan dibawah presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Tugas Kopolnas disebutkan Pada Pasal 38 adalah membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian negara RI dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam Pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

³⁶Suhardi Alius, 2014, *Tanggapan Polri terhadap RUU KUHP dalam Fungsi Penyidikan*, Makalah Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Perkembangan Dewasa Ini, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.

Pada Pasal 38 ayat (2) KOMPOLNAS berwenang untuk:

- a. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada presiden yang berkaitan dengan anggaran kepolisian negara RI, pengembangan sumber daya kepolisian negara RI dan pengembangan sarana dan prasarana kepolisian negara RI
- b. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada presiden dalam upaya mewujudkan kepolisian negara RI yang professional dan mandiri
- c. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Dengan adanya pasal-pasal dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur juga tentang peran KOMPOLNAS maka upaya untuk mewujudkan kepolisian RI untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari kepolisian itu sendiri.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui pengaturan kewenangan diskresi oleh penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga diperoleh informasi mengenai dasar hukum praktek diskresi.
2. untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penyidik polisi menerbitkan diskresi dalam penyidikannya, sehingga bermanfaat memberikan pemahaman hukum dan pengetahuan akademik kepada masyarakat mengenai eksistensi diskresi dalam proses sistem peradilan pidana Indonesia.
3. untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh internal Polda Sumsel dan Kompolnas terhadap Penyidik yang melakukan penyimpangan diskresi, sehingga masyarakat dapat memahami kewenangan dan peranan Pengawas Internal kepolisian dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

B. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi dan masyarakat berkaitan dengan pengetahuan tentang pengawasan dan penindakan bagi penyidik yang melakukan pelanggaran diskresi di lingkungan Polda Sumsel yang dilakukan oleh itwasda maupun pihak

KOMPOLNAS sebagai pengawas kinerja kepolisian Republik Indonesia

- b. Bagi Peneliti, dapat lebih memahami dan mendalami bentuk pengawasan dan penindakan internal Itwasda dan Kopolnas bagi Polisi maupun penyidik kepolisian yang melakukan penyalahgunaan diskresi dalam kinerjanya dilingkungan POlda Sumsel

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembentuk UU agar dapat mengeluarkan aturan pelaksana yang mengatur tentang pengawasan dan penindakan bagi polisi ataupun pihak penyidik kepolisian agar lebih berhati-hati dalam melakukan kinerja terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
- b. Bagi pemerintah, dapat memberi masukan untuk melakukan upaya perbaikan terhadap pengawasan dan penindakan bagi penyidik kepolisian yang melakukan penyalahgunaan diskresi dalam kinerjanya menyelesaikan kasus yang dihadapkan kepadanya.
- c. Bagi pihak kepolisian sebagai penyidik khususnya bidang yang menangani persoalan anak mengedepankan tindakan pola penegakan hukum yang terbaik bagi anak bukan terbaik bagi aparat penegak hukum itu sendiri dan mengerti pemahaman diskresi khususnya dalam penanganan kasus kasus yang dihadapinya.

BAB IV

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris yakni mengkaji penerapan peraturan hukum/perundang-undangan berupa penelitian identifikasi hukum dan penelitian efektivitas hukum. Yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum (*das sollen*) serta penerapan hukumnya yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

2. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, berupa wawancara dengan pejabat terkait di bidang pengawasan internal di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan pejabat terkait di bidang Pengawasan eksternal di Kompolnas terkait permasalahan dalam penelitian ini. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara menggunakan pedoman berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu, penggalan informasi dapat terarah dan hasilnya tepat guna.

Sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh dari literatur yang bersifat norma hukum, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU Kepolisian, Yurisprudensi dan Peraturan Kapolri yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil penelitian peneliti-peneliti sebelumnya (tesis, dan disertasi), jurnal ilmiah, makalah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya. Selain itu dalam penelitian ini akan dilakukan kegiatan wawancara dengan beberapa narasumber di Pengawas internal Kepolisian dan Pengawas Kompolnas. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.
- c. bahan hukum tersier berupa penunjang yang dapat di akses tersedia di internet, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengklarifikasian Data Penelitian

Pengumpulan data penelitian berupa data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan pejabat di instansi internal kepolisian dan Kompolnas, sedangkan bahan-bahan sekunder dilakukan dengan cara melakukan penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen berupa penelusuran pustaka maupun dengan menggunakan bahan yang diakses dari internet. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

4. Lokasi dan Sampel

Lokasi penelitian di kepolisian daerah Sumatera Selatan dan Komisi Kepolisian di Jakarta. Sedangkan sampel ditentukan dengan mewawancarai Pimpinan Kepolisian daerah Sumsel dan Komisioner Kopolnas

5. Teknik Analisis Data Penelitian

Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis secara mendalam, holistik, dan komprehensif. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu pertama, data yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan lainnya serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (komprehensif) dan merupakan satu kesatuan yang bulat (holistik). Pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan (isu hukum) yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan penarikan kesimpulan

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Diskresi oleh Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

1. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

KUHAP menempatkan diskresi sebagai arti dari Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 yang menyebutkan bahwa karena kewajibannya anggota Polri mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan hukum serta adanya pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.³⁷

2. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut G. Gewin memberikan perumusan yang lebih luas mengenai tentang tugas polisi yaitu merupakan bagian tugas dari negara, Perundang-undang dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketentraman dan keamanan, menegakkan hukum, menanamkan pengertian ketaatan dan

³⁷ Komisi Kepolisian Nasional, *Op. cit.*, hlm 2.

paksaan.³⁸Tugas dan wewenang Polisi berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :³⁹

Pasal 13: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :Memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pasal diatas menunjukkan bahwa Tugas yang pertama menjadi asas kewajiban umum Kepolisian sekaligus fungsi preventif. Tugas kedua dan ketiga menjadi fungsi represif yustisial. Berdasarkan tiga tugas pokok tersebut, maka Kepolisian mempunyai hubungan erat dengan kekuasaan kehakiman, karena salah satu tugas Kepolisian ialah menegakkan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum oleh Kepolisian dilakukan dengan langkah penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan penyidikan. Kemudian Kejaksaan dapat melanjutkannya dengan penuntutan di persidangan. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu, kedudukan Kepolisian berada di bawah Presiden, maka kedua fungsi itu dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian⁴⁰.

Pasal 14

³⁸ *Ibid*, hlm. 136

³⁹Pasal 13, 14 Dan 15, Tugas Dan Wewenang Kepolisian, Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 2.

⁴⁰Komisi Hukum Nasional (KHN) Republik Indonesia, <http://li.b.unnes.ac.id/18281/1/8111409113.pdf>, diakses tanggal 23 Mei 2014.

Ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- g) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- h) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- i) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - j) Memberikan pelayanan masyarakat kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - k) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2) tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁴¹

Pasal 15

Ayat (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan,
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dari kesatuan bangsa,
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan,
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,

⁴¹Pasal 13, 14 Dan 15, Tugas Dan Wewenang Kepolisian, Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.2.

- h) Mengambil sidik jari dan indentitas lainnya serta memotret seseorang,
- i) Mencari keterangan dan barang bukti,
- j) Menyelenggarakan pusat Informasi Kriminal Nasional,
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat dan
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu⁴²

Pasal-pasal yang berkaitan dengan tupoksi dari kepolisian terdapat dalam Pasal 13 yang antara lain: memelihara keamanan dan ketertiban dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dan tugas lainnya seperti penyelidikan dan penyidikan, terdapat dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, dan pada pasal 15 Undang undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur tentang pemberian izin dan lainnya. Sedangkan pada Pasal 16 ayat 1 Huruf I UU no 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa polisi mengadakan "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Dari pasal 16 tersebut bisa dikaitkan dengan adanya penentuan diskresi dalam suatu perkara pidana.

Berpijak dari pasal-pasal yang mengatur tentang tugas pokok fungsi dan kewenangan Polri maka sudah seharusnya polri sebagai lembaga yang

⁴²Pasal 13, 14 Dan 15, Tugas Dan Wewenang Kepolisian, Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.2.

mampun menunjukkan kredibilitasnya sebagai lembaga pelindung pengayom dan pelayan masyarakat. Hal yang sama diuraikan oleh Bernard L Tanya, Yoan Simanjuntak dan Markus Y Hage yang berpendapat Polri dengan kewenangan ganda yang dimilikinya yaitu sebagai *the strong hand of society* dan *the soft hand of society* harus melakukan langkah antisipasi agar melakukan tugas dengan baik. Sebagai *the strong hand society* Polri merupakan representasi kekuasaan yang menunjukkan posisi polri dalam jenjang vertical berhadapan dengan rakyat dalam kondisi ini polri berada pada kedudukan memaksa sedangkan rakyat wajib mematuhi, adapun konteks *the soft hand society* polri dan rakyat berada pada arah yang sama atau hubungan yang bersifat horizontal. Pada paradigma kemitraan dan kesejajaran.⁴³

Dalam pelaksanaannya tugas pokok tersebut dilakukan oleh segenap anggota Polri baik di daerah maupun tingkat pusat. Undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas kepolisian antara lain adalah UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang didalamnya menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewennangnya dapat bertindak menurut kewenangan penilaiannya sendiri (Pasal 18).

⁴³Suhardi Alius, 2014, *Tanggapan Polri terhadap RUU KUHAP dalam Fungsi Penyidikan*, Makalah Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Perkembangan Dewasa Ini, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.

B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Penyidik Polisi Menerbitkan Diskresi dalam Penyidikannya

Fungsi kepolisian secara umum dan mendasar adalah bagian dari administrasi pemerintahan umum, tetapi yang khusus fungsinya hanya menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan dan memerangi kejahatan, dalam arti:⁴⁴

- a. Menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- b. Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat masyarakat, warga masyarakat dan negara
- c. Mengayomi dan melindungi masyarakat, warga masyarakat dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat

Fungsi kepolisian secara umum dan mendasar adalah bagian dari administrasi pemerintahan umum, tetapi yang khusus fungsinya hanya menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan dan memerangi kejahatan, dalam arti:⁴⁵ Menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku; Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat masyarakat, warga masyarakat dan negara; Mengayomi dan melindungi masyarakat, warga masyarakat dan negara dari ancaman dan

⁴⁴ Yoyok Ucek Suyono, 2013, Hukum Kepolisian; Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945, Laksbang Grafika, Surabaya, hlm. 7.

⁴⁵ Yoyok Ucek Suyono, 2013, Hukum Kepolisian; Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945, Laksbang Grafika, Surabaya, hlm. 7.

tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan; Memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Proses penegakan hukum tidak berjalan dengan sendiri tetapi diikuti dari faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut dimulai dari faktor undang-undang yang ada, aparat penegak hukum, sarana prasarana, kesadaran hukum dan budaya yang terbentuk dalam masyarakat yang membuat hukum berfungsi dengan baik. Maka sejalan dengan itu fungsi kepolisian sebagai salah satu indikator yang menentukan keberhasilan penegakan hukum harus maksimal hal tersebut dilihat dari kemampuannya menangani kasus-kasus kejahatan yang ada di masyarakat.

Konsep penyidikan adalah tindakan kepolisian untuk mencari fakta dan mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana, bagaimana dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan, dengan kata lain penyidikan atau investigasi adalah proses pengumpulan bukti-bukti dan bahan-bahan untuk menemukan gambaran yang jelas akan sebuah pelanggaran⁴⁶. Pasal 1 ayat 2 KUHAP menyatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menjadi dan guna menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan ketentuan di atas maka untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka melaksanakan fungsi intel polisi dan fungsi reserse, maka setiap tugas Polri dibekali wewenang untuk melakukan segala tindakan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang menyatakan bahwa pejabat Polri adalah

⁴⁶ Bailey dalam Buku Komisi Kepolisian Nasional, *Op.cit*, hlm. 37.

penyelidik (Pasal 4KUHAP), dan arena kewajibannya tersebut maka petugas Polri mempunyai wewenang sebagai berikut (pada Pasal 5 KUHAP), karena kewajibannya maka setiap anggota Polri mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana
- 2) mencari keterangan dan barang bukti
- 3) menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,
- 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Butir ke 4 dari wewenang penyelidik tersebut tidak memperinci tindakan-tindakan apa saja yang dimaksudkan, karena tidaklah mungkin untuk melakukan perincian tersebut, namun dalam penjelasan butir 4 ayat (1) Pasal 5 KUHAP tentang tindakan lain sebagai tindakan penyelidik telah memberikan syarat-syarat yakni:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa,
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Lima patokan diatas dan berbagai pertimbangan lainnya yang dilakukan secara individual, seorang anggota Polri dalam rangka tugas penyelidikannya harus mampu mengambil keputusan untuk memilih dan menerapkan "tindakan

lain” apa yang tepat⁴⁷. Diskresi dianggap sebagai *Police Behaviour* atau tindakan yang dianggap perilaku anggota kepolisian. Tindakan Diskresi yang salah dan menyimpang dapat mengganggu tugas dan fungsi dari anggota kepolisian, karena pemahaman yang keliru akan diskresi dapat menyebabkan anggota kepolisian melakukan kesalahan dan penyimpangan dalam tindakannya. Pemaknaan diskresi diartikan sebagai *Police Discretion* yang diterjemahkan sama dengan pengecambahan perkara⁴⁸. Tindakan Diskresi dari pihak kepolisian menurut Prof Adrianus Meliala, lebih menitikberatkan kepada kasus-kasus yang terjadi di jalan raya dalam hal ini polisi lalu lintas yang harus mengambil tindakan sesegera mungkin dalam menentukan pilihan yang mana lebih didahulukan “mengawal mobil-kepresidenan, atau memilih mendahulukan mobil pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api” kejadian demikian yang biasanya dianggap melakukan diskresi bagi anggota kepolisian. Semestinya diskresi tidak hanya dibatasi dalam kasus lalu lintas tetapi seluruh kasus yang ditangani oleh anggota kepolisian termasuk diantaranya bagian reserse, samapta,propam dan bagian lain yang menjadi tugas pokok kepolisian. Diskresi diartikan sebagai tindakan segera dari sang petugas seperti kebijaksanaan guna menyelesaikan masalah secepatnya.⁴⁹

Diskresi sebagai suatu tindakan yang menurut Undang-undang diperbolehkan dalam situasi yang memang memungkinkan untuk melakukan tindakan diskresi sehingga dasar melakukan diskresi menjadi jelas dan tidak

⁴⁷ Komisi Kepolisian Nasional, *Op. cit*, hlm 38-39.

⁴⁸ Wawancara dengan Komisaris Kepolisian Bapak Adrianus Meliala, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, di Kantor Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta Selatan.

⁴⁹ Wawancara dengan Komisaris Kepolisian Bapak Adrianus Meliala, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, di Kantor Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta Selatan.

terjadi penyimpangan. Adapun dasar dari suatu pelaksanaan diskresi adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. tidak ada peraturan perundangan-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku
- b. tidak ada peraturan per undang-undangan yang isinya betul-betul jelas bagi warga masyarakat yang diaturnya,
- c. yang diatur adalah manusia yang mempunyai perbedaan-perbedaan misalnya mentalitas, latar belakang kebudayaan pendidikan, motivasi untuk berperilaku tertentu, potensinya untuk menyimpang dan menyeleweng dan seterusnya,
- d. sulit sekali untuk menyerasikan kebutuhan untuk menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Berikut adalah Bentuk bentuk penerapan diskresi dikepolisian di Jajaran Polri yang terdata oleh Komisi Kepolisian Nasional:⁵¹

1. Dilingkungan Samapta, dimulai dari tindakan persuasif dalam unjuk rasa, mengamankan sementara korban, tersangka atau saksi, melakukan tindakan pencegahan, membubarkan massa pedagang kaki lima, tindakan negosiasi dalam penanganan unjuk rasa.
2. Dilingkungan Lalu Lintas, tindakan yang dikategorikan sebagai penerapan diskresi adalah: mengalihkan arus lalu lintas untuk mengatasi kemacetan, mengatur lalu lintas tanpa mengabaikan rambu atau lampu, terhadap pelanggar ringan hanya dilakukan penegoran, memberi

⁵⁰ Komisi, Kepolisian Nasional, *Op. cit*, hlm. 47.

⁵¹ Data Komisi Kepolisian Nasional dalam Survey tentang Penerapan Diskresi di Jajaran Bintara, Perwira Pertama dan Perwira Menengah di Polri, Tahun 2013.

prioritas jalan bagi konvoi VIP, ambulans, menolong korban kecelakaan lalu lintas dll.

3. Dilingkungan Reserse: tindakan diskresi dibagian reserse mulai dari: tindakan dalam rangka penangkapan, penahanan dan penangguhan penahanan, tindakan menangani kasus anak-anak secara kekeluargaan, menyelesaikan kasus KDRT secara kekeluargaan.

Menurut Letkol Bustari bagi seorang anggota kepolisian yang akan melakukan diskresi didasarkan:⁵²

1. Tindakan harus benar-benar diperlukan/ berdasarkan asas keperluan
2. Tindakan yang diambil harus benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian
3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan/ tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan dalam hal ini dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan
4. Berdasarkan asas keseimbangan dimana dalam mengambil tindakan hukum senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang digunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan/ berat ringannya suatu objek yang harus diberikan tindakan tersebut.

Sehingga dalam melakukan tindakan anggota kepolisian harus berhati-hati dalam melakukan tindakan yang dianggap sebagai diskresi karena setiap tindakan yang dikeluarkan harus ada syarat dan ukuran tertentu dalam melakukan perbuatan yang menurut undang-undang diperbolehkan.

⁵² Wawancara dengan Bapak Bustari selaku Perwira Pendamping Komisioner Kompolnas, di Kantor Kompolnas Jakarta Selatan, Hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014

C. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan yang Dilakukan oleh Internal Polda Sumsel dan Kompolnas terhadap Penyidik yang Melakukan Penyimpangan Diskresi

1. Pada Tingkat Polda Sumsel

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.* Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut⁵³. Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Apabila terjadi penyimpangan dalam penerapan dan pelaksanaan diskresi maka peran pengawasan sangat diperlukan guna melakukan pengawasan dan penindakan


⁵³Malik Aziz Ahmad, 2012, *Pengertian Pengawasan*, <http://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/>, diakses tanggal 20 Mei 2014.

terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyimpangan. Adapun bentuk penyimpangan yang terjadi dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. *Mal-function*, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dengan secara sadar untuk memperoleh keuntungan pribadi, b. *Mis-function*, salah dalam penerapan diskresi, hal tersebut disebabkan karena berbagai keterbatasan pada penerap diskresi itu sendiri yang meliputi ketidaktahuan akan adanya suatu ketentuan atau peraturan hukum, kurang keterampilan, kurang pengalaman tanpa adanya unsur kesengajaan untuk melakukan kesalahan itu, apalagi kehendak untuk menyalahgunakan wewenang, c. *Non-function*, yaitu tidak bertindak pada waktu melihat suatu peristiwa yang sebenarnya memerlukan tindakan polisi.

Mekanisme pengawasan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindakan diskresi merupakan tugas dari Inspektorat pengawasan umum (itwasum) serta penerapan hukum disiplin dan Kode Etik Polri dimana mekanismenya terlihat dari bagan dibawah ini:

BAGAN 1

ALUR MEKANISME PENINDAKAN PELANGGARAN ANGGOTA


KEPOLISIANDI POLDA SUMSEL⁵⁴

⁵⁴ Data dari bagian GakKum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang diambil pada Hari Senin tanggal 26 Oktober 2014.

2. Pada Tingkat Kopolnas

Kopolnas berkontribusi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian Republik Indonesia. Strukturisasi kopolnas berdasarkan Perpres 17/2005 dibawah ini:⁵⁵

Bagan 2
Strukturisasi Kopolnas dalam Tugasnya



Sebagai lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Kopolnas sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terutanya dalam mengawasi kinerja dari kepolisian RI guna perbaikan dalam sumber daya manusia yang ada dalam pihak kepolisian Republik Indonesia sendiri, dimana perbaikan

⁵⁵ Kopolnas, Monograph No 9 tentang Komisi Kepolisian Nasional, <http://ina.propatria.or.id/download/Monograph/Monograph%20No.9%20tentang%20Komisi%20Kepolisian%20Nasional.pdf>

tersebut mencakup rekrutmen, kinerja, budaya dan was internal yang bertujuan untuk perbaikan dari pihak kepolisian sendiri. Hal ini disebabkan dalam kinerjanya kepolisian bersinggungan dengan masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan, perlindungan dan pengayom masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dapat saja terjadi tindakan-tindakan yang dianggap salah atau diartikan salah oleh masyarakat dan hukum dalam menjalankan tupoksinya sebagai seorang polisi. Tindakan yang dianggap benar dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada dapat mengakibatkan salah interpretasi dari kepolisian sendiri yang mengartikan bahwa tindakan yang dilakukannya sah-sah saja karena ada undang-undang yang mengatur tentang tindakan yang dapat dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan. Tindakan tersebut diartikan sebagai diskresi oleh petugas.

Dalam pelaksanaan tugas Polri diskresi banyak dilakuakn dan dipraktekkan baik dalam penanganan proses maupun dalam tugas lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian kasus penegakan hukum yang dihadapi oleh kepolisian, tingginya intensitas penerapan diskresi kepolisian yang dilakukan oleh individu petugas yang salah atau bahkan menyimpang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan juga bagi institusi kepolisian itu sendiri. Kegagalan dalam pelaksanaan di lapangan bisa menghancurkan wibawa polisi sendiri. Hal ini juga semakain merusak kepercayaan masyarakat kepada institusi polri. Oleh

karenanya, upaya untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam penerapan diskresi merupakan suatu hal yang sangat perlu untuk dilakukan.⁵⁶

Diskresi diartikan sebagai suatu situasi dimana peraturan (*rules*) tidak berjalan namun petugas polisi melakukan penilaian secara individual (*individual judgement*). Diskresi sendiri meliputi.⁵⁷

- a. Diskresi sebagai judgement (pertimbangan/keputusan); diskresi adalah lawan dari suatu kepatuhan yang rutin dan menjadi suatu kebiasaan. Diskresi melibatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan untuk melakukannya dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Polisi bukanlah tentara yang harus mentaati perintah secara membabi buta. Namun polisi juga harus memiliki kompetensi untuk menerapkan peraturan pada situasi yang berbeda-beda dengan tetap berada dalam koridor peraturan yang ada.
- b. Diskresi sebagai choice (pilihan); diskresi yang melibatkan kontribusi secara personal, pertimbangan, menerapkan otonomi dan solusi secara individual. Diskresi adalah suatu keberanian untuk membuat keputusan untuk mendapatkan input secara individual, mengikuti hati nurani petugas, walaupun dikemudian hari keputusan tersebut barangkali dibatalkan oleh atasan.
- c. Diskresi sebagai discernment (ketajaman); diskresi bukanlah berarti membuat pilihan-pilihan yang aman ataupun mudah. Diskresi adalah membuat keputusan yang tepat, baik dan tajam yang lahir dari kebijaksanaan (*wisdom*).

⁵⁶ Komisi Kepolisian Nasional, *Op.cit*, hlm. 3-4.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 29-30.

- d. Diskresi sebagai kebebasan (liberty): diskresi adalah bukan situasi dimana hukum telah berakhir; diskresi adalah suatu ijin untuk bertindak sebagai petugas yang memiliki kebebasan dan posisi yang setara. Yang bersangkutan kemudian menggunakan ijin tersebut untuk memperluas hak-hak dan keajiban warga masyarakat sebagai bagian dari perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat (inalienable rights).
- e. Diskresi sebagai lisensi (license); diskresi adalah lawan dari harapan-harapan yang bersifat standar. Ia adalah suatu privilege untuk bertindak tidak sama dengan peraturan, untuk berbeda pilihan dengan atasan, tidak melulu taat asas, tanpa harus mencederai peraturan serta tanpa harus menghilangkan kepercayaan dari atasan serta masyarakat. Lisensi ini harus mengikutsertakan akuntabilitas yang tak harus diakui secara formal.

Penggunaan diskresi yang keliru dapat berdampak pada masyarakat yang menjadi korban bagi penyalahgunaan diskresi yang salah. Menurut Letkol Bustari⁵⁸ diskresi merupakan perspektif polisi bahwa diskresi merupakan tindakan yang harus memang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat/ ukuran ukuran dimana ukurannya haruslah seminimal mungkin tidak melanggar Hak asasi manusia, termasuk dalam lingkup jabatan dan tugas dari polisi tersebut, dan digunakan untuk kepentingan yang lebih besar.

Jika dihadapkan pada pengawasan berkaitan dengan polisi dan penyidik polisi yang melakukan penyalahgunaan diskresi maka tugas Kompolnas adalah

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Bustari selaku Perwira Pendamping Komisioner Kompolnas, di Kantor Kompolnas Jakarta Selatan, Hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014.


menerima pengaduan berupa SKM (Surat Keluhan Masyarakat) dari korban tindakan kepolisian yang kemudian ditindak lanjuti oleh Komisioner Kopolnas meneliti dan melihat perkembangan kasus yang terjadi apakah kasus tersebut benar-benar ada, apabila memang benar ada dan terbukti benar bahwa ada anggota kepolisian melakukan tindakan pelanggaran dan merugikan korban tindakan tersebut contohnya dalam penangkapan orang yang bukan merupakan pelaku tindak pidana, melakukan kekerasan selama proses pemeriksaan di kepolisian, memeti eskan kasus besar yang harusnya diangkat dan diproses, semuanya merupakan tugas dari Kopolnas dalam melakukan pengawasan terhadap polisi polisi yang nakal. Hasil temuan tersebut disampaikan kepada Presiden dan diserahkan kepada Kapolri dan Kapolri yang meneruskan hasil temuan tersebut kepada Kapolda dan Kepala Satuan tempat anggota kepolisian tersebut bertugas.

Kopolnas juga mengumpulkan data dan bahan keterangan berbagai pihak kepada POLRI dan lain lain terkait dengan pengembangan Sumber daya manusia POLRI, Dukungan anggaran, Sarpras dan operasionalnya, memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam mewujudkan Polri yang professional dan mandiri dalam melakukan tugas dan fungsi serta kewenangannya sebagai POLRI.

Menindaklanjuti dari temuan Kopolnas maka peran irwasda sebagai pengawas internal di tiap provinsi melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pelanggaran yang terjadi. Apabila terbukti maka Irwasda bersama sama kabid Hukum Polda dan Propam melakukan penindakan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan diskresi. Hal tersebut terlihat dari bagan dibawah ini:

Bagan 3

Hubungan KAPOLDA-PROPAM POLDA-IRWASDA Dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan



Dengan demikian fungsi pengawasan yang dilakukan oleh kopolnas didasarkan wewenang untuk:⁵⁹

1. Menentukan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat
2. Meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan SPI Polri
3. Memberikan rekomendasi tentang anggota / pejabat polri kepada Kapolri
4. Mengikuti gelar perkara pemeriksaan dan sidang disiplin/ kode etik

Pengawasan dari Kopolnas diperlukan sebagai monitoring bagi kepolisian republik Indonesia dalam melakukan tugas, fungsi dan kewenangannya menurut undang-undang agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat dirugikannya masyarakat yang tidak bersalah. Sehingga mendorong

⁵⁹ M Nasser, 2013, *Memahami Komisi kepolisian Nasional, Modalitas Kelembagaan serta Kewenangannya*, Makalah pada Pelatihan Tenaga Pemantau Kinerja Polri dari Perguruan Tinggi dalam Program Kemitraan Kopolnas, yang diselenggarakan oleh Kopolnas dan ICITAP, pada tanggal 10-12 September 2013.

pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk menjadi POLRI yang professional dan mandiri mencapai indikator tertinggi yang disepakati menyangkut kemandirian, efisiensi, efektifitas, kepekaan, menghargai HAM, kesetaraan gender, transparan dan taat hukum.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan bagi penelitian ini adalah:

1. Perlunya kerjasama yang harus dibangun dengan baik antara Kompolnas, Kapolda, Irwasda, bagin Propam dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap anggota kepolisian ataupun penyidik kepolisian yang melakukan penyalahgunaan diskresi dalam melakukan penegakan hukum.
2. Perlunya pelatihan-pelatihan bagi anggota kepolisian dari tingkat level terendah sampai tingkatan tertinggi terhadap pemahaman diskresi agar tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan terlanggarnya hak asasi masyarakat.
3. Perlunya peran serta masyarakat dalam mengawal kepolisian republik Indonesia dalam perbaikan pelayanan yang diberikan oleh anggota kepolisian terutama dalam melakukan penegakan hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Atang Setiawan, Pelanggaran Hak Intelektual,

<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/informasi>

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Baktim Jakarta, hlm. 46.

Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.

Elida Damaiyanti Napitupulu, 2013, *Dasar Bagi Polisi Melakukan Penyidikan*,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5121be9c49df4/dasar-bagi-polisi-melakukan-penyidikan>

Erlyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*,

Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Filsafat Hukum Fakultas Hukum

Universitas

Diponegoro,

http://eprints.undip.ac.id/28180/1/Erlyn_Indarti.pdf,

Fransisca Avianti, 2008, *Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan*

Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, di Indonesia, Tesis

Universitas

Diponegoro

http://eprints.undip.ac.id/17443/1/FRANSISCA_AVIANTI.pdf

Komisi Hukum Nasional (KHN) Republik Indonesia, <http://lib.unnes.ac.id/18281/1/8111409113.pdf>

Kompolnas, *Monograph No 9 tentang Komisi Kepolisian Nasional*, <http://ina.propatria.or.id/download/Monograph/Monograph%20No.9%20tentang%20Komisi%20Kepolisian%20Nasional.pdf>

Krisnaptik, 2013, *Diskresi Kepolisian dalam Perspektif Hukum*, <http://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian/>

Letizia Tobing, 2013, *Penegakan Aturan Lalulintas dan dan Diskresi Polisi*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt520a4b1022a8e/penegakan-aturan-lalu-lintas-dan-diskresi-polisi>,

Malik Aziz Ahmad, 2012, *Pengertian Pengawasan*, <http://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/>

Polisi, <http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>

Shinta Agustina, 2010, *Menuju Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia (Kajian Terhadap RUU-KUHAP dari Perspektif HAM)*, <http://komitekuhap.wordpress.com/2012/03/09/menuju-proses-hukum-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana-terpadu-di-indonesia-kajian-terhadap-ruu-kuhap-dari-berperspektif-ham/>

Syafriadi Cut Ali, 2013, *Anatomi Penyimpangan oleh Anggota Kepolisian di dalam dan di Luar Kepolisian*, Makalah yang Disampaikan pada Pelatihan Tenaga Pemantau Kinerja Polri, 10-12 September 2013 di Bogor

Suhardi Alius, 2014, *Tanggapan Polri terhadap RUU KUHAP dalam Fungsi Penyidikan*, Makalah Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Perkembangan Dewasa Ini, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014

Tinjauan Umum tentang Pengawasan,

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23484/3/Chapter%20II.pdf>

f, diakses tanggal 20 Mei 2014.

Anonym, *Kabareskrim: Diskresi Polisi Harus Dibatasi*, 2012 ,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5059b7d1c3d3c/kabareskrim-->

[diskresi-polisi-harus-dibatasi](#)

KUHAP.

Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara RI

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

Nama : Vera Novianti, SH., M. Hum
NIP : 197711032008012010
Jabatan/Golongan : Asisten Ahli / III b
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 03 November 1977
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Sempayo No. 36 RT. 01 RW. 01
Palembang 30144
Alamat Kantor : Jl. Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Kab.Ogan
Ilir
Hp : 081377537872
Email : novianti_vera@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 127 (SDN 127) Palembang, tamat Tahun 1990.
2. Sekolah Menengah Pertama Xaverius 2 Palembang, tamat Tahun 1993.
3. Sekolah Menengah Umum Negeri 10 (SMUN 10) Palembang, tamat Tahun 1996
4. S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI) tamat Juli Tahun 2000.
5. S2 Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU), tamat September Tahun 2004.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Organisasi Siswa SMAN 10 Palembang sebagai Sekretaris Bidang 3 bagian Rohani Islam tahun 1994-1995
2. Palang Merah Remaja SMAN 10 Palembang sebagai Ketua Bidang 2 bidang Pemberdayaan Anggota
3. Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai Anggota tahun 1996-2001
4. Senat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sebagai Wakil Bendahara Umum Periode Tahun 1997-1998.
5. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Natuna sebagai anggota Tahun 2004-2005
6. Organisasi Jalasenastri (Persatuan Istri Angkatan Laut) sebagai Anggota Tahun 2003- sekarang

SEMINAR DAN PELATIHAN YANG PERNAH DIKUTI

1. Seminar Nasional Lingkungan Hidup "Urgensi dan Relevansi Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas" di Palembang Tahun 1997.
2. Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi di Palembang Tahun 1997.
3. Diskusi Panel "Platform Pemberantasan Korupsi dalam Birokrasi Indonesia di Era Reformasi Tahun 1998 di Palembang.
4. Lokakarya Nasional Mahasiswa II "Organisasi Kemahasiswaan sebagai Wadah Pergerakan Mahasiswa Menuju Indonesia Baru di Palembang Tahun 1998.
5. Seminar Kerjasama Fakultas Hukum Unsri dan PEMDA Kotamadya Palembang dengan tema "Kesertaan Aktif Masyarakat dalam Rangka Penataan Sungai Musi dan Kawasan Reklamasi Seberang Ulu untuk Mewujudkan Palembang Kota Tepian Air" di Palembang Tahun 1999.
6. Dialog Ekonomi Syari'ah Internasional II "Microenterprice Development Using Financing and Organizational Instrument" di Medan Tahun 2001.
7. Seminar Nasional Tindak Pidana Money Laundering Tahun 2002 di Medan.
8. Seminar Nasional Undang-undang Keuangan Negara Tahun 2003 di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.
9. Diseminasi Policy Paper KHN RI "Reformasi Hukum di Indonesia Melalui Prinsip-prinsip Good Governance" di Medan-Tahun 2003.
10. Diklat Prajabatan CPNS Golongan III sesuai dengan surat Kepala LPMP Sumsel No: 158/F23.1/KP/2009 tanggal 29 Januari 2009.
11. Workshop Penyusunan Konsep Desa Mandiri dalam Rangka Dies Natalis Universitas Sriwijaya Ke-48 Tahun 2008, November 2008.
12. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar dan Teknik Instruksional (PEKERTI) bagi dosen UNSRI dari tanggal 2 s.d 6 Maret 2009. Dengan surat tugas No: 236/H9/KP/2009 pada tanggal 24 Februari 2009.
13. Seminar "Format Bantuan Hukum Gratis Se-Sumatera Selatan, Maret 2009.
14. Peserta Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Kompetitif bagi dosen UNSRI dan PTS/PoliteknikNegeri Palembang Tahun 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sd 2 Mei 2009 dengan surat tugas No: 738/H9.1.2/KP/2009 pada tanggal 30 April 2009.
15. Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Kompetitif (Hibah Bersaing, Hibah Fundamental dan Hibah Pekerti serta Program Incentif), Mei 2009.
16. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Mei 2009.
17. Seminar Kerjasama Fakultas Hukum Unsri dengan Hanns Seidel Foundation "Konstruksi Nilai Kebangsaan dalam Pilpres 2009", di Palembang, Juni 2009.
18. Peserta Kuliah Umum dengan tema "Menanti Tindak Lanjut Kasus Bank Century" yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2010.
19. Seminar Pengelolaan Pertambangan di Era Otonomi Daerah, di Palembang Tahun 2010.
20. Peserta Pelatihan Applied Approach (AA) yang diselenggarakan pada tanggal 5-9 April 2010, dengan surat tugas No. 419/H9.1.2/KP/2010.
21. Peserta Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang diselenggarakan pada tanggal 19-23 April 2010 di UNSRI Inderalaya, dengan surat tugas No. 496/H.9.1.2/KP/2010
22. Peserta Pelatihan Evaluasi Hasil Belajar Bagi Dosen yang diselenggarakan pada tanggal 3-7 Mei 2010, dengan surat tugas No. 564/H9.1.2/2010

23. Peserta Pelatihan Metodologi Penelitian Bagi Dosen di Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 29-30 November 2010, dengan sertifikat No. 459/H9.2.4/PL/2010
24. Peserta Pelatihan Buku Ajar Bagi Dosen yang diselenggarakan pada tanggal 25-29 April 2011, dengan surat tugas No. 59/UN9.1.2/KP/2011

RIWAYAT PEKERJAAN INTERNAL

1. Anggota Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2008 - sekarang.
2. Pengasuh Mata Kuliah:
 - a. Hukum Pidana Anak
 - b. Tindak Pidana Dibidang Perekonomian
 - c. Perbandingan Hukum Pidana

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Anggota Tim pada Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, di Yayasan Aktive Kecamatan Kertapati Palembang, Maret 2009.
2. Anggota Tim pada Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang, 30 Mei 2009.
3. Anggota Tim pada Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hak dan Kewajiban Masyarakat pedesaan yang terindikasi menjadi Korban Malpraktik dokter di desa tanjung sirih kecamatan pulau Pinang Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera selatan, Juli -Oktober 2010.dibiayai DIPA Nomor 0132/023-04.02/VI/2010 tanggal 31 desember 2009.
4. Pemberdayaan Komunitas Lokal melawan Trafficking Perempuan dan Anak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN, Juli -Oktober 2010.dibiayai DIPA Nomor 0132/023-04.02/VI/2010 tanggal 31 desember 2009.
5. Penyuluhan Hukum tentang Peningkatan Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Atas dalam penanggulangan Kenakalan Anak di Kecamatan IB II September 2011
6. Peningkatan Pemahaman Masyarakat akan pentingnya Akte Kelahiran Anak Melalui Buku Panduan dan Leaflet Di Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, September 2011.


PENELITIAN

1. Peneliti utama dalam penelitian yang berjudul "Pelaksanaan One Stop Service dalam meningkatkan Kegiatan Investasi di Sumatera Selatan ditinjau dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal" Dibiayai dari DIPA UNSRI Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 31 Desember 2008 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian DIPA Universitas Sriwijaya Nomor: 776A/H9/PL/2009 Tanggal: 1 Juli 2009.
2. Peneliti pembantu dalam penelitian yang berjudul " Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia" Dibiayai dari DIPA UNSRI Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 09 November 2009 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor: 1232.A/H9/PL/2009 Tanggal: 15 Oktober 2009.

3. Peneliti Pembantu KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAPORAN TAHUNAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No: 0902.a/H9/PL/2010 Tanggal: 12 Juli 2010
4. Peneliti pembantu pada penelitian DIMENSI HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No: 0902.a/H9/PL/2010 Tanggal: 12 Juli 2010
5. Peneliti pembantu "Kajian Hukum terhadap Implementasi Prinsip Good Aministratif Governance pada Proses Penuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang"DIPA FH-UNSRI 2011, Surat Pemenang Unit Penelitian No. 10/UN9.1.2/PL-FH/2011
6. Peneliti Pembantu Aspek Budaya dalam Peradilan Anak: Upaya menghindari Stignatisasi Bagi Anak Nakal" DIPA FH-UNSRI 2011, Surat Pemenang Unit Penelitian No. 10/UN9.1.2/PL-FH/2011
7. Tulisan : Kenakalan Anak Ditinjau dari aspek Kriminologi, Jurnal Ilmiah PSW JIPSWARI Volume II No 1 Tahun 2011 ISSN No. 2087-8966.

Palembang, Mei 2014


Vera Novianti, SH., M. Hum

NIP. 197711032008012010

CURICULUM VITAE**DATA PRIBADI**

Nama : Artha Febriansyah
NIP : 19830509 201012 1 002
Pangkat/Golongan : Tenaga Pengajar/III B
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 9 Mei 1983
Agama : Islam
Alamat Kantor : Jl. Raya Palembang-Prabumulih Inderalaya Ogan Ilir Sumsel
Alamat Rumah : Jl. Jend. Bambang Utoyo No. 536 RT 04A/01 5 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang
No. HP/Telpon : 081373515546
Email : Artha_febrian@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 9 Tanjung Pandan tamat tahun 1995
SMP Negeri 1 Tanjung Pandan tamat tahun 1998
SMA Negeri 10 Palembang tamat tahun 2001
S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tamat tahun 2006
S2 Program Pascasarjana Ilmu Hukum BKU Hukum Pidana Universitas Sriwijaya Palembang tamat tahun 2010

MATA KULIAH YANG DIAMPU

1. Hukum Pidana
2. Kriminologi
3. Hukum Pidana Internasional

KARYA ILMIAH

1. Hukum Acara Peradilan Agama dan Proses Penegakannya dalam Sistem Peradilan Indonesia. 2011.
2. Pengaturan tentang Keberlakuan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen. 2011.
3. Pertanggungjawaban Korporasi Perbankan atas Rekening Nasabah akibat dari Tindak Pidana Pembobolan Bank. 2011.

PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Peningkatan Penysadaran terhadap Hak mendapatkan bantuan hukum gratis pada masyarakat sumatera selatan di desa lubuk raman, kecamatan rambang dangku. Kabupaten Muara Enim.
2. Keterlibatan Masyarakat sebagai Pengawasan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Desa Sukamarga Kecamatan Ogan Komering Ulu Selatan.

Palembang, Desember 2014

Artha Febriansyah, S.H.,M.H.
NIP 198305092010121002

DATA PRIBADI HAMONANGAN ALBARIANSYAH, SH., MH**I. KETERANGAN PRIBADI**

1. Nama Lengkap : Hamonangan Albariansyah, SH., MH
2. NIP/ Golongan : 19821125 200912 1 005 / III.b
3. Jabatan Fungsional : -
4. Pekerjaan : Dosen Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
5. Jabatan : -
6. Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 November 1982
7. Jenis Kelamin : Laki-laki
8. Agama : Islam
9. Status Perkawinan : Kawin
10. Alamat Rumah : Perumahan Dosen UNSRI Bukit Lama
Jalan Seruni Blok A, No.1 Palembang 30139
11. Kontak : 0711-442840 / email : monangweb@yahoo.com
12. Keterangan Badan : - Tinggi : 180 Cm
- Berat : 75 Kg
13. Kegemaran : Penelitian, Memancing, *Travelling & Fitness*

II. PENDIDIKAN

A. Akademik

No	Tingkatan	Institusi	Program Kekhususan	IPK	Tahun	Tempat
	Magister Hukum	Universitas Sriwijaya	Ilmu Hukum	3.56	2007	Palembang
	Sarjana Hukum	Universitas Sriwijaya	Ilmu Hukum	3.70	2004	Palembang
	SLTA	SLTA Negeri 2	IPA	-	2000	Palembang
	SLTP	SLTP Negeri 1	-	-	1997	Palembang
	SD	SD Negeri 18	-	-	1994	Palembang
	TK	Negeri Pembina	-	-	1993	Palembang

B. Pelatihan / Kursus Dalam Negeri

No	Pendidikan	Tahun	Pelaksana	Tempat
	Penyusunan Bahan Ajar Berbasis e-learning	2010	BALITBANG UNSRI	Palembang
	Penyusunan e- Silabus Berbasis Kompetensi	2010	Multi Data Palembang	Palembang
	Internal Auditor ISO 9001, Kaizen, 5S, Total Productivity Management (TPM).	2008	Internal Training di PT. SLI	Palembang
	Pelatihan Dasar Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) dan Kesejahteraan Pekerja	2008	Internal Training di PT. SLI dan Disnaker Sum-Sel	Palembang
	Diklat Hukum bidang Litigasi dan Non-Litigasi	2004	Universitas Sriwijaya	Palembang
	<i>English Communication</i>	1997-2000	Gloria College	Palembang

III. RIWAYAT PENELITIAN dan PENGABDIAN

No	JENIS PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN	TMT
1	SATEKS	Pengaturan Tentang Keberlakuan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perlindungan Konsumen (Ketua)	2011
2	DIPA FH	Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Cagar Budaya (anggota)	2011
3	DIPA FH	Penyuluhan Hukum Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak mendapatkan Bantuan Hukum Gratis Di Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim (anggota)	2011
4	DIPA FH	Penyuluhan Hukum UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Situs Sabokingking Kec.Sungai Buah Kec.Iilir Barat II Palembang (Ketua)	2011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Studi

S1 (Akreditasi A), S2 (Akreditasi B), M.Kn (Akreditasi B) dan S3 (Akreditasi B)

Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, 30661 Telepon (0711) 580063 Faksimili (0711) 581179

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125

Jalan Padang Selasa No.524 Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon (0711) 354222 Faksimili (0711) 320310

website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com | notariatfhunsri@yahoo.com

Nomor : 1691 /UN9.1.2/KP/2014

12 September 2014

Perihal : *Izin Pelaksanaan Penelitian*


Kepada Yth. Kompolnas
d/a Jl. Tirtayasa VII No. 20 Keb. Baru-Jaksel 12160

Dengan hormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan ini mohon bantuan/fasilitas bagi Dosen kami tersebut di bawah ini :

1. Nama : Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP : 197711032008012010
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan : Lektor
2. Nama : Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP : 198211252009121005
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan : Asisten Ahli
3. Nama : Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP : 198301242009122001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan : Asisten Ahli
4. Nama : Artha Febriansyah, S.H., M.H
NIP : 198305092010121002
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan : Asisten Ahli

Melakukan Penelitian dengan judul "*Pengawasan Penindakan Internal Polda Sumsel dan Kompolnas terhadap Penyidik yang melakukan Penyimpangan Diskresi*" yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 di Kompolnas.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003

Tembusan:

1. Pembantu Dekan I, II & III;
2. Kabag Tata Usaha;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Studi

S1 (Akreditasi A), S2 (Akreditasi B), M.Kn (Akreditasi B) dan S3 (Akreditasi B)
Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, 30661 Telepon (0711) 580063 Faksimili (0711) 581179
Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125
Jalan Padang Selasa No.524 Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon (0711) 354222 Faksimili (0711) 320310
website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com | notariatfhunsri@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor : 1692 /UN9.1.2/KP/2014

Berdasarkan surat saudara Vera Novianti, S.H., M.Hum tanggal 5 September 2014 perihal *Permohonan Surat Tugas dan Surat Izin Pelaksanaan Riset Penelitian*, dengan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menugaskan Saudara yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Nama : Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP : 197711032008012010
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan : Lektor
 2. Nama : Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP : 198211252009121005
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan : Asisten Ahli
 3. Nama : Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP : 198301242009122001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan : Asisten Ahli
 4. Nama : Artha Febriansyah, S.H., M.H
NIP : 198305092010121002
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan : Asisten Ahli
- Tugas : Melakukan penelitian dengan judul "*Pengawasan Penindakan Internal Polda Sumsel dan Kopolnas terhadap Penidik yang melakukan Penyimpangan Diskresi*"
- T.M.T : September 2014
- Tempat : 1. Kopolnas
2. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Demikian surat tugas ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan Laporan Tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya setelah selesai penugasan tersebut.

Indralaya, 12 September 2014



Prof Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk Bagian IRWASDA POLDA SUMSEL

NAMA :

PEKERJAAN :

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pengertian diskresi bagi kepolisiannya, dan dasar hukum yang menjadi pedoman untuk diskresi
2. Apa yang menjadi Indikator diskresi bagi kepolisian
3. Menurut bapak/ibu diskresi yang baik seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh polisi secara umum dan penyidik secara khusus
4. Adakah kasus yang pernah terjadi di Polda Sumsel berkaitan dengan diskresi
5. Biasanya kasus-kasus yang memerlukan diskresi ditangani oleh bagian apa saja
6. Kalau untuk anak dengan adanya UU No 11 tahun 2012 yang didalamnya mengatur tentang diskresi, bagaimana menurut bapak dan ibu penggunaan diskresi untuk kasus anak
7. Khusus untuk penyidik apakah pernah ada ditemukan diskresi yang dilakukan, dalam apa saja biasanya
8. Menurut bapak/ibu apa yang dapat melatarbelakangi polisi dan para penyidik mengeluarkan diskresi
9. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Polda apabila terjadi penyalahgunaan diskresi, (SOP)nya bagaimana
10. Apabila terjadi penyimpangan/penyalahgunaan diskresi, siapa yang berwenang memberikan penindakan kepada polisi secara umum dan penyidik secara khususnya
11. Bagaimana bentuk penindakan tersebut apakah berupa sanksi
12. Apa yang menjadi fungsi Irwasda di Polda untuk kasus penggunaan diskresi yang salah
13. Apa yang perlu dibenahi dalam melakukan pengawasan dan penindakan bagi polisi dan penyidikan yang melakukan penyimpangan
14. Menurut bapak/ibu bagaimana bentuk ideal dari fungsi pengawasan dan penindakan bagi polisi dan penyidik yang melakukan penyimpangan diskresi

**KODE ETIK PROFESI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PEMBUKAAN**

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat.

Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terpenggil untuk menghayati dan menjwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan keNegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.

Etika keNegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dipertanggung-jawabkan di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pemuliaan profesi kepolisian.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berlaku juga pada semua organisasi yang menjalankan fungsi Kepolisian di Indonesia.

BAB I

ETIKA PENGABDIAN

Pasal 1

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdian berperilaku :

- a. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Menjalankan tugas keNegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karea kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya;
- c. Menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

Pasal 2

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :

- a. Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;

- b. Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;
- c. Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;
- d. Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.

Pasal 3

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku dengan :

- a. Meletakkan kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan kemanusiaan diatas kepentingan pribadinya;
- b. Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan terhadap semua warga Negara dan masyarakat;
- c. Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas menegakan hukum wajib memelihara perilaku terpercay dengan :

- a. Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- b. Tidak memihak;
- c. Tidak melakukan pertemuan di luar ruang pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
- d. Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;
- e. Tidak mempublikasikan tatacara, taktik dan teknik penyidikan;
- f. Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebingungan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
- g. Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- h. Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat Negara dalam sistem peradilan pidana;
- i. Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya.

Pasal 5

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa :

- a. Memberikan pelayanan terbaik;
- b. Menyelamatkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama;
- c. Mengutamakan kemurahan dan tidak mempersulit;
- d. Bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak/arogan karena kekuasaan;
- e. Tidak membeda-bedakan cara pelayanan kepada semua orang;
- f. Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 jam, atau tidak mengenal hari libur;
- g. Tidak membebani biaya, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Tidak boleh menolak permintaan pertolongan bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya atau karena kekurangan alat dan orang;
- i. Tidak mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan-gerakan anggota tubuhnya yang mengisyaratkan meminta imbalan atas batuan Polisi yang telah diberikan kepada masyarakat.

Pasal 6

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan pada Norma hukum dan

menghindarkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan.

- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa memegang teguh rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan perlu dirahasiakan.

Pasal 7

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

- a. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan;
- b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
- c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
- d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;
- e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
- g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umum;
- h. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

BAB II

ETIKA KELEMBAGAAN

Pasal 8

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi institusinya dengan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

Pasal 9

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang teguh garis komando, mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.
- (2) Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya.
- (3) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut mendapatkan perlinungan hukum.
- (4) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsungnya.
- (5) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh istri, anak dan orang-orang lain yang masih terkait hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.

Pasal 10

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Dalam proses pengambilan keputusan boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan pimpinan dan setelah diputuskan semua anggota harus tundak pada keputusan tersebut.
- (3) Keputusan pimpinan diambil setelah mendengar semua pendapat dari unsur-unsur yang terkait, bawahan dan teman sejawat sederajat, kecuali dalam situasi yang mendesak.

Pasal 11

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menjaga kehormatan melalui penampilan seragam dan atau atribut, tanda, pangkat jabatan dan tanda kewenangan Polri sebagai lambang kewibawaan hukum, yang mencerminkan tanggung jawab serta kewajibannya kepada institusi dan masyarakat.

Pasal 12

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menampilkan rasa setiakawan dengan sesama anggota sebagai ikatan batin yang tulus atas dasar kesadaran bersama akan tanggung jawabnya sebagai salah satu ... keutuhan bangsa Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut :

- a. Menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela apabila meninggalkan kawan yang terluka atau meninggal dunia dalam tugas sedangkan keadaan memungkinkan untuk memberi pertolongan;
- b. Merupakan ketelaanan bagi seorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya;
- c. Merupakan kewajiban moral bagi seorang bawahan untuk menunjukkan rasa hormat dengan tulus kepada atasannya;
- d. Menyadari sepenuhnya bahwa seorang atasan akan lebih terhormat apabila menunjukkan sikap menghargai yang sepadan kepada bawahannya;
- e. Merupakan sikap terhormat bagi anggota Polri baik yang masih dalam dinas aktif maupun purnawirawan untuk menghadiri pemaaman jenazah anggota Polri lainnya yang meninggal karena gugur dalam tugas ataupun meninggal karena sebab apapun, dimana kehadiran dalam pemakaman tersebut dengan menggunakan atribut kehormatan dan tataran penghormatan yang setinggi-tingginya;
- f. Selalu terpanggil untuk memberikan bantuan kepada anggota Polri dan purnawirawan Polri yang menghadapi suatu kesulitan dimana dia berada saat itu, serta bantuan dan perhatian yang sama sedapat mungkin juga diberikan kepada keluarga anggota Polri yang mengalami kesulitan serupa dengan memperhatikan batas kemampuan yang dimilikinya;
- g. Merupakan sikap terhormat apabila mampu menahan diri untuk tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia pribadi, kejelekan teman atau keadaan didalam lingkungan Polri kepada orang lain yang bukan anggota Polri.

BAB III

ETIKA KENEGARAAN

Pasal 13

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia siap sedia menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memelihara persatuan dan kesatuan kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Pasal 14

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga jarak yang sama dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik taktis, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik golongan tertentu.

Pasal 15

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa berpegang teguh pada konstitusi dalam menyikapi perkembangan situasi yang membahayakan keselamatan bangsa dan Negara.

Pasal 16

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia dan menghormati serta menjalankan segala kebijakannya sesuai dengan jiwa konstitusi maupun hukum yang berlaku demi keselamatan Negara dan keutuhan bangsa.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI

Pasal 17

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi moral, berupa :

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka;
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian.

Pasal 18

Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 18, diatur lebih lanjut dengan Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Pasal 20

Merupakan kehormatan yang tertinggi bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghayati, menaati dan mengamalkan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya maupun dalam kehidupan sehari-hari demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Juli 2003

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

Drs. DA'I BACHTIAR, SH
JENDERAL POLISI

PENJELASAN TENTANG

KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM.

Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut dan terpadu.

Selanjutnya setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 diwajibkan untuk menghayati dan menjiwai etika profesi Kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya dalam kedinasan maupun kehidupannya sehari-hari.

Etika profesi Kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika yaitu Etika Pengabdian, Kelembagaan dan KeNegaraan yang dirumuskan dan disepakati oleh seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi kesepakatan bersama sebagai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pertama kali ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal dengan Naskah Ikrar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta pedoman pengalamannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 dimana pada pasal 23 mempersyaratkan adanya Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pada tanggal 7 Maret 2001 diterbitkan buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan KaPolri No. Pol : Kep/04/III/2001 tanggal 7 Maret 2001.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketetapan MPR-RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal 31 sampai dengan pasal 35, maka diperlukan perumusan kembali Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih konkrit agar pelaksanaan tugas Kepolisian lebih terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan terciptanya supremasi hukum dan terwujudnya rasa keadilan.

Selanjutnya perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dapat menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi Kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di semua tingkat organisasi, selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

II. BAB DAN PASAL-PASALNYA.

1. Setiap Kode Etik Profesi pada umumnya memuat materi pokok yaitu nilai-nilai/ide yang bersifat mendasar (Statement of ideas) dan prinsip-prinsip pelaksanaan tugas sehari-hari (Statement of guidelines/principles in the simply duties). Oleh karena itu pada naskah Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat ; Bab I berisi nilai-nilai dasar tentang jatidiri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggambarkan nilai-nilai pengabdian sebagaimana terumus dalam filosofi Tribrata, berisi norma moral dalam etika kedinasan yang menggambarkan tingkat profesionalisme anggota, Bab II berisi komitmen moral setiap individu anggota dan institusinya yang berhubungan dengan institusi lainnya dalam kehidupan bernegara, dan Bab IV berisi ketentuan penegakan Kode Etik Profesi Polri yang mengatur ketentuan sanksi moral dan Tata Cara Sidang Komisi.

2. Penjelasan pasal demi pasal :

BAB I. ETIKA PENGABDIAN

Pasal 1.

Sikap moral pengabdian pengemban profesi kepolisian pertama-tama didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama melalui perbuatan nyata berupa menjaga keselamatan sesama manusia, menjunjung tinggi martabat manusia dengan segala kompleksitasnya, menjauhkan dari rasa khawatir dan ketakutan dalam kehidupan sehari-hari serta memelihara segenap aturan bagi terselenggaranya sendi kehidupan manusia.

Amal perbuatan tersebut keluar dari dalam hati nuraninya dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui sumpahnya dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Buah amal perbuatan tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat yang berbeda-beda agama dalam norma kehidupannya.

Pasal 2.

Selaku anak bangsa setiap pengemban profesi kepolisian terpanggil dari dalam hati nuraninya untuk tetap meluhurkan Indonesia bersama segenap komponen bangsa Indonesia di tengah pergaulan antar bangsa di dunia.

Bangsa Indonesia ibarat sebuah bahtera dengan mengarungi samudera akan mengalami berbagai tantangan perjuangan dan perubahan berbagai keadaan.

Namun setiap pengemban profesi kepolisian tetap menjaga dan memelihara kelangsungan hidup dan kehormatan bangsa dengan segala pengorbanannya tanpa batas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Memberikan pelayanan terbaik, yang dimaksudkan disini adalah memberikan pelayanan kepada pelayan masyarakat secara ikhlas dengan prosedur pelayanan yang cepat, sederhana, serta tidak bersikap masa bodoh atau bersikap apatis/mendiamkan adanya harapan masyarakat.

Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 jam atau tidak mengenal hari libur, yang dimaksudkan disini adalah seorang anggota Polri yang sedang tidak bertugas tetap dianggap sebagai sosok Polisi yang selalu siap memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, oleh karena itu kegiatan Polri yang harus diemban bagi setiap anggota Polri merupakan identitas kegiatan selama 24 jam secara terus menerus, sehingga merupakan perbuatan yang terhormat apabila kepadanya mengenyampingkan hak waktu istirahat atau hari libur untuk selalu mengutamakan panggilan tugas sebagaimana harapan masyarakat dan perintah dari atasan.

Pasal 6.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Memegang teguh rahasia sesuatu, yang dimaksudkan disini adalah memegang teguh rahasia jabatan terhadap pihak tertentu yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7.

Pasal ini mengatur batasan-batasan minimal atas larangan terhadap bentuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai penodaan terhadap pemuliaan profesi Polri.

Martabat wanita merupakan sesuatu yang wajib dijunjung tinggi sehingga setiap petugas Polri dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan wanita perlu diberi suatu rambu-rambu agar tidak menimbulkan persangkaan/penilaian yang merugikan kehormatan profesi, seperti contoh antara lain dalam melakukan pemeriksaan terhadap wanita sangat tidak etis apabila dilakukan hanya oleh seorang petugas apalagi petugas pria.

BAB II. ETIKA KELEMBAGAAN.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menggambarkan hubungan/tingkatan kewenangan dan pertanggungjawaban antara seorang atasan dengan bawahannya secara timbal balik, sehingga apabila terjadi suatu penyimpangan perilaku maka kedua belah pihak mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing atau secara bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10.

Tatacara yang berlaku, yang dimaksudkan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang ditempuh melalui musyawarah dengan menampung saran pendapat anggota sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

BAB III. ETIKA KENEGARAAN.

Pasal 13.

Cukup jelas

Pasal 14.

Pasal ini menjelaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menginginkan untuk tidak terpolitisasi dan terintervensi oleh pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 15.

Berpegang teguh pada konstitusi, yang dimaksud adalah semua tindakan Kepolisian yang diambil dalam upaya mencegah dan menanggulangi situasi yang membahayakan keselamatan bangsa dan Negara tetap berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 16.

Cukup jelas.

BAB IV. PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI

Pasal 17.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Komisi secara tertulis kepada terperiksa, dimana sanksi moral tersebut bisa berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bentuk-bentuk sanksi moral yang penerapannya tidak secara kumulatif, namun sanksi moral tersebut terumus dari kadar sanksi yang ringan sampai dengan kadar sanksi terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

Pernyataan penyesalan secara terbatas, yang dimaksudkan adalah pernyataan meminta maaf secara langsung baik lisan maupun tertulis oleh terperiksa kepada pihak ketiga yang dirugikan atas perilaku terperiksa.

Pernyataan penyesalan secara terbuka, yang dimaksudkan adalah pernyataan meminta maaf secara tidak langsung oleh terperiksa kepada pihak ketiga yang dirugikan melalui media massa.

Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi, yang dimaksudkan adalah anggota Polri yang telah terbukti melanggar ketentuan Kode Etik Profesi Polri sebanyak 2 (dua) kali atau lebih melalui putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, kepadanya diwajibkan untuk mengikuti penataran/pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri.

Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian, yang dimaksudkan adalah pelanggar dianggap tidak pantas mengemban profesi kepolisian sebagaimana diatur dalam rumusan tugas dan wewenang kepolisian pada pasal 14, 15 dan 16 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, sehingga Ketua Sidang Komisi dapat menyarankan kepada Kasatker setempat agar pelanggar diberikan sanksi administratif berupa Tour of duty, Tour of area, Pemberhentian dengan hormat, atau Pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 18.

Pemeriksaan dalam Sidang Komisi adalah upaya pembuktian terhadap dugaan telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang didasari oleh proses putusan sidang yang cermat sehingga tidak

menjadi sarana persaingan tidak sehat antar anggota. Sidang Komisi ini juga merupakan representasi masyarakat profesi dalam rangka pemuliaan profesi Kepolisian.

Pasal 19.

Pengaturan secara rinci tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik diatur tersendiri dengan Keputusan Kapolri.

BAB V. PENUTUP.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Juli 2003

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

Drs. DA'I BACHTIAR, SH
JENDERAL POLISI